Lampiran 22: Keputusan Mantri PP Kemantren Pakualaman

Nomor

: 030/2021

Tanggal

: 1 April 2021



Jl. Suryopranoto No. 35 Yogyakarta, Telp. (0274) 515791 Yk Kode Pos 55111

Nomor SOP 030/2021 Tanggal Pembuatan April 2021 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 1 April 2021 Disahkan oleh NTAMANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN PAKULAMAN KEMANTREN PAKUALAMAN CAHYA: WIJA VANTA, S.Sos OG VALP 19701119 199603 1 003 Pengajuan Keberatan Pelayanan Permohonan Nama SOP Informasi Publik

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:				
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 	 Mantri PP S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Adm. Negara, S1 Komunikasi, S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Adm. Negara/ S2 Magister Adm. Publik/S2 yang serumpun Ka. Jawatan Umum: S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi, S1 yang serumpun diutamakan S2 Manajemen/ S2 Ilmu Hukum/ S2 Adm. Negara S2 Magister Adm. Publik/ S2 yang serumpun PPID Pembantu: SMA/SMK/D3/S1 				
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan Kantor:				
SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar	Komputer dengan koneksi internet ATK Printer				

Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika pengajuan keberatan tidak dilayani dapat menyebabkan terjadinya sengketa informasi	Setiap pemohon informasi dicatat dalam register permohonan informasi publik Setiap pemohonan informasi wajib diisi Setiap pemohonan informasi wajib diisi Setiap pemohonan informasi wajib diisi Setiap pemohonan informasi publik Setiap pemohonan informasi wajib diisi Setiap pemohonan informasi publik Setiap pemohonan informasi wajib diisi Setiap pemohonan informasi wajib diisi Setiap pemohonan informasi wajib diisi Setiap pemohonan informasi petugas wajib berpedoman pada Daftar Informasi yang dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
		Pengaju Keberatan	Kawat Umum	PPID pembantu	Mantri PP	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Memberikan formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada pemohon untuk diisi (rangkap 2)		7			Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi		permohonan	Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak c ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU 14/2008
2.	Menerima formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dari pengaju keberatan, memberikan nomor pendaftaran pada formulir dan mencatat pada buku register keberatan					Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang telah diisi pengaju. Buku register pernyataan keberatan			
3.	Mempelajari subtansi pengajuan keberatan. a) Jika keberatan dikabulkan maka memerintahkan PPID pebantu untuk memberikan informasi yang dimohon sebagian atau seluruhnya. b) Jika keberatan tidak dikabulkan, memerintahkan PPID pembantu untuk memberikan surat jawaban.					Tanda terima permintaan informasi pubik SK Informasi yang dikecualikan SOP Pelayan Permohonan Informasi Publik	1 hari	Disposisi atasan PPID pembantu PPID pembantu	

		7				
4.	Memberikan informasi publik yang diminta sebagian/seluruhnya dalam hal keberatan diterima hal keberatan diterima atau memberikan surat jawaban dalam hal keberatan ditolak.		Disposisi dari atasan PPID pembantu	l hari	Informasi yang diberikan atau surat balasan.	Tanggapan terhadap pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak surat pernyataan keberataan diterima.